



GUBERNUR RIAU

**PERATURAN GUBERNUR RIAU
NOMOR : 26 TAHUN 2017**

TENTANG

**STANDAR HONORARIUM JASA DOKTER DAN PERAWAT DALAM
PENGEMBANGAN PELAYANAN BEDAH JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU,

- Menimbang : a. bahwa untuk terlaksananya Tindakan Bedah Jantung, Diagnostik Invasif dan Intervensi Non Bedah di Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad Provinsi Riau telah dilakukan Perjanjian Kerjasama antara Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita dengan RSUD Arifin Achmad Provinsi Riau Nomor: HK.06.01/II/0132/2015 dan Nomor : 027/Dir. Medik Kep/RSUD/2015/313.08 tentang Jejaring Pelayanan dan Rujukan, Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang Jantung dan Pembuluh Darah;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti Perjanjian Kerjasama dan mempedomani Keputusan Direktur Utama Badan Layanan Umum Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita Nomor : KU.01.01/XX.3/0186/2017 tentang Penetapan tarif Jasa Dokter dan Perawat untuk Pembinaan Rumah Sakit Jejaring perlu ditetapkan Standar Honorarium Jasa Dokter dan Perawat untuk Pembinaan Rumah Sakit Jejaring Dalam Pengembangan Pelayanan Bedah Jantung dan Pembuluh Darah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Standar Honorarium Jasa Dokter dan Perawat dalam Pengembangan Pelayanan Bedah Jantung dan Pembuluh Darah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) Sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);

3. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
4. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelola Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG STANDAR HONORARIUM JASA DOKTER DAN PERAWAT DALAM PENGEMBANGAN PELAYANAN BEDAH JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH**

Pasal 1

Standar Honorarium yang diberikan pada Dokter dan Perawat dalam Pengembangan Pelayanan Bedah Jantung dan Pembuluh Darah sebagai pedoman Pelaksanaan Penggunaan Anggaran dalam kegiatan kemitraan alih teknologi kedokteran dan kesehatan.

Pasal 2

Standar Honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan patokan harga tertinggi sudah termasuk pajak, yang digunakan dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau mulai Tahun anggaran 2017.

Pasal 3

Standar Honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum pada Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 6 April 2017

GUBERNUR RIAU,

ttd.

H.ARSYADJULIANDI RACHMAN

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 6 April 2017

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU

ttd.

H. AHMAD HIJAZI

BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2017 NOMOR: 26

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Biro Hukum



ELLY WARDHANI, SH. MH
Pembina Tingkat I
No.P.19650823 199203 2 003

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR RIAU

NOMOR : 26 Tahun 2017

TANGGAL : 6 April 2017

**STANDAR HONORARIUM JASA DOKTER DAN PERAWAT
DALAM PENGEMBANGAN PELAYANAN BEDAH JANTUNG
DAN PEMBULUH DARAH**

1. Bedah

No.	Uraian Jasa	Tarif Per Tindakan (Rp)	Keterangan
1.	Dokter Bedah	8.000.000	Dibayarkan per tindakan
2.	Jasa dr. Anestesi	3.500.000	
3.	Jasa dr. ICU	3.500.000	
4.	Perawat Bedah	2.500.000	Perawat Sirkulet tidak ada
5.	Perawat Perfusi	2.000.000	Dibayarkan per tindakan
6.	Perawat Anestesi	1.500.000	
7.	Perawat ICU	2.000.000	

2. Diagnostik Invasif dan Intervensi Non Bedah

No	Uraian Jasa	Tarif Per Tindakan (Rp)	Keterangan
1.	Operator	7.000.000	Dibayarkan per tindakan
2.	Ners Scrub	1.750.000	Dibayarkan per tindakan

GUBERNUR RIAU,

ttd.

H. ARSYADJULIANDI RACHMAN